

LBH PAHAM BABEL DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BAGI ANAK DIDIKAN LAPAS

Robi Rendra Tribuana

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang

Robirendratribuana8088@gmail.com

ABSTRACT

Without guidance, assistance, and protection from an early age, children tend to act and behave poorly. These children will tend to be in trouble and violate the law resulting in dealing with the law. Then, they will be placed in Correctional Institutions (LP) for children as a stage of determining and imposing legal sanctions. Children who have served their sentence and have been released from LPKA can be returned to LPKA if they commit acts of violation of the law again. This legal study used the descriptive qualitative method. The results of this study showed that LBH PAHAM Babel provided counseling in order to carry out its role in empowering the community through legal means. The legal counseling that was carried out aimed to increase the legal awareness of the children in LPKA by explaining all the legal regulations applied in society. The counseling was carried out directly by conducting dialogue and connecting feelings through lecturing, discussions, and simulations. The counseling covered the juvenile justice system and massive juvenile delinquency which has resulted in increased acts violating the law.

Keywords: LBH PAHAM, Legal Awareness, Children in Correctional Institution

1. Pendahuluan

Anak adalah generasi muda harapan bangsa yang harus memperoleh perlindungan atas hak-haknya sebagai *asset* suatu bangsa. Anak merupakan *agent* penerus estafet kepemimpinan negara, di tangan merekalah kemajuan suatu bangsa ditentukan. Semakin maju perkembangan suatu bangsa, maka sudah seharusnya juga tercipta lingkungan yang ramah bagi anak, sehingga terjamin tumbuh kembang yang kondusif serta terjamin juga perlindungan bagi anak. Anak juga memiliki peran strategis yang akan berpengaruh terhadap kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Hal inilah yang menekankan bahwa anak juga diakui sebagai makhluk *social* yang membutuhkan perlindungan atas hak-haknya terhadap perbuatannya.

Perbuatan anak tidak semua bersifat positif, ada juga perbuatan anak yang bersifat *negative*, biasa juga disebut dengan perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang anak dapat terjadi karena dipengaruhi oleh perkembangan emosi anak yang belum stabil, sehingga perilakunya terjadi di luar *control* dirinya. Hal ini menyebabkan anak juga mudah tersinggung dan sangat *sensitive* terhadap kritikan. *Factor* lain yang dapat mempengaruhinya juga adalah kondisi tempat tinggal atau lingkungan di mana anak tumbuh dan berkembang (Supramono, 2000). Akibat dari perilaku anak yang menyimpang dapat mendorongnya melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga anak sering berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikenai pidana dan harus menjalani pembinaan di LPKA. Anak-anak yang berada di LPKA ini di sebut juga dengan anak didikan lapas atau anak binaan lapas.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari LPKA Kelas II Kota Pangkalpinang bahwasanya anak yang sedang menjalani pembinaan di LPKA Kelas II berjumlah 23 orang. Di antaranya ada yang baru satu kali melakukan pelanggaran hukum ada juga yang lebih, yang mengakibatkan mereka menjalani pembinaan kembali di LPKA dengan berbagai macam pelanggaran hukum. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat anak-anak ini sebenarnya adalah generasi penerus harapan bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa ini. Oleh karena itu sangat diperlukan penyuluhan hukum bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, ini untuk meningkatkan kesadarannya terhadap hukum. Hal ini tentunya menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan elemen-elemen bangsa dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi anak.

LBH PAHAM Babel sebagai salah satu lembaga bantuan hukum yang berada di Kota Pangkalpinang dalam menjalankan salah satu tugas utamanya, yaitu memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan sarana hukum untuk mencapai kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum melaksanakan program penyuluhan di LPKA Kelas II Pangkalpinang untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi anak agar anak-anak yang berkonflik dengan hukum tersebut diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan pelanggaran hukum kembali. Pada dasarnya sistem penyuluhan hukum yang dilaksanakan ini merupakan proses perlakuan interaksi yang berkesinambungan. Penyuluhan bagi anak didikan lapas ini diupayakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum anak yang diharapkan terjadinya perubahan pada sikap dan perilaku anak ke arah yang positif.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Lembaga Bantuan Hukum PAHAM BABEL

Bantuan Hukum merupakan salah satu bentuk pelayanan hukum yang diberikan oleh para penasihat hukum dalam memberikan bentuk perlindungan hukum dan juga pembelaan terhadap yang namanya Hak Asasi Manusia (HAM) (terdakwa/tersangka), dimulai sejak dia ditahan sampai pada diperolehnya putusan pengadilan semenjak dia ditangkap dan ditahan sampai dengan diputuskannya putusan pengadilan yang tetap. Adapun yang dibela atau diberi perlindungan hukum adalah bukan atas kesalahan tersangka atau terdakwa akan tetapi adalah hak asasi tersangka agar terhindarkan dari perlakuan hukum yang sewenang-wenang dari para aparat penegak hukum (Kuffal, 2004). Adapun menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam pasal 1 butir 9 yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah berupa jasa yang diberikan oleh para advokat secara cuma-cuma atau gratis kepada para klien yang tidak mampu. Selain pemberian pelayanan bantuan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan, bantuan hukum ini juga untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memberikan pembinaan dan kesadaran hukum akan hak-haknya sebagai subyek hukum serta turut untuk mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang (Soekanto, 1983).

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, yang pada hal ini memberikan layanan bantuan hukum yang berdasarkan pada undang-undang. Lembaga Bantuan Hukum, Pusat Advokasi Hukum, dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung atau biasa disebut dengan LBH PAHAM Babel

adalah organisasi yang bersifat kemasyarakatan yang tujuannya dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan yang didapatkan melalui penghargaan terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Penegakan keadilan ini didapatkan melalui penciptaan kepastian hukum dan kesamaan hak di depan hukum. Untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya masyarakat baik yang lemah dan miskin dengan memberikan pelayan hukum yang terarah dan juga profesional dengan tujuan terciptanya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum yang dapat membantu peran pemerintah dalam tercapainya penegakan hukum.

Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) adalah salah satu organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi di Indonesia oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Salah satu dari cabang PAHAM yang ada di Indonesia ini adalah PAHAM cabang Kepulauan Bangka Belitung, atau lebih dikenal dengan LBH PAHAM Babel.

2.2 Peran Lembaga Bantuan Hukum PAHAM Babel

PAHAM Babel adalah salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang tujuannya diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu, dalam hal ini yang membutuhkan bantuan hukum.

Tujuan utama dari PAHAM Babel ini tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Yayasan PAHAM Indonesia, yaitu:

- a. Penegakan keadilan dengan cara diciptakannya hukum yang pasti atau sering disebut kepastian hukum dan adanya persamaan hak di depan hukum. Dalam menegakkan keadilan, PAHAM Babel mesti menjadi sarana atau wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan hak yang sama dalam tegaknya hukum.
- b. Ditegakkannya hak asasi seluruh warga masyarakat, secara khususnya yaitu masyarakat yang lemah dan miskin/ tidak mampu, hal ini dilaksanakan dengan layanan advokasi dan bantuan hukum yang terarah dan profesional. Menegakkan hak asasi seluruh rakyat Indonesia merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan PAHAM sebagai salah satu Lembaga Bantuan Hukum mesti memberikan bantuan hukum secara baik dan profesional dengan mengadvokasi hak-hak masyarakat yang tercederai .
- c. Diberdayakannya masyarakat/rakyat, dengan dioptimalkannya sarana-sarana hukum sehingga tercapailah kesadaran dan kepatuhan hukum yang optimal. PAHAM Babel tidak hanya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu, tapi juga harus terlibat dalam menciptakan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat melalui sosialisasi pemahaman dan kepatuhan akan hukum yang berlaku.
- d. Untuk membela kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari hukum dan HAM demi menegakkan keadilan yang berketuhanan. Keadilan yang berketuhanan merupakan wujud dari sila yang pertama, semua warga negara Indonesia mesti patuh dan tunduk pada sila pertama, berketuhanan bukan hanya dalam hal ritualitas ibadah harian, tapi juga dalam menegakkan keadilan dengan memperhatikan norma-norma ketuhanan.

Sedangkan fungsi dari LBH PAHAM Babel adalah untuk menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan melalui penghargaan terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

2.3 Anak Didikan Lapas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

2.3.1 Anak Didikan Lapas (ANDIKPAS)

Anak didikan lapas adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur antara 12 tahun sampai 18 tahun diduga melakukan tindak pidana dan telah ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), selanjutnya biasa juga disebut dengan narapidana anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 6 menyatakan bahwa terpidana adalah seseorang yang dinyatakan dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya, pada Pasal 1 Ayat 7 menyatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan

Adapun yang dimaksud narapidana anak adalah anak yang perbuatannya tidak baik/ negatif yaitu tindak kejahatan yang bersifat pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan tersebut mengakibatkan anak itu menjadi narapidana dan dipandang tidak baik dalam lingkungan masyarakat sehingga anak tersebut ditakuti dan dijauhi ketika kembali ke masyarakat.

Namun demikian, dalam undang-undang pemasyarakatan disebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan kepada para narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Artinya, bahwa yang dibina oleh LAPAS adalah narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Narapidana adalah sebutan bagi terpidanan dewasa, sedangkan anak didik pemasyarakatan digunakan untuk penyebutan anak yang terpidana. Pada prinsipnya di setiap kota harus didirikan LAPAS untuk anak. Namun jika belum ada, maka anak didik pemasyarakatan ditempatkan di LAPAS dewasa, akan tetapi penempatannya tetap harus dipisah antara anak didik pemasyarakatan dengan terpidana dewasa (Supramono, 2007).

2.3.2 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Peranan LPKA dalam pembinaan anak yang terlibat kasus pelanggaran hukum adalah dengan melakukan kegiatan pelayanan, pembimbingan, pengawasan serta pelaksanaannya. Dalam menjalankan programnya, LPKA memandatkan petugas untuk berperan memberikan *support* kepada para anak didik pemasyarakatan agar anak tersebut bisa menghadapi berbagai masalah yang telah ditimbulkannya, diberikan penjelasan dan arahan mengenai apa yang harus dikerjakan dan dilakukan, menyokong semangat untuk kepercayaan diri anak, Mempersiapkan dan memberikan apa-apa yang menjadi kebutuhan anak tersebut.

Peran LPKA dalam melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan adalah sebagai berikut: *Pertama*, memberikan pembimbingan pekerjaan kepada anak didikan LAPAS di LPKA. Biasanya LPKA mengundang langsung pembina/ pelatih yang sudah ahli dalam bidangnya. Dalam proses bimbingan diperlukan juga pola komunikasi yang baik sehingga anak didik sadar dengan apa yang dilakukannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. *Kedua*, pengawasan dilakukan dengan mengawasi semua pelaksanaan kegiatan yang berlaku di LPKA. Pengawasan juga diterapkan terhadap kegiatan kemandirian anak didik.

Ketiga, pada tahap ini disebut dengan tahap pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan diberikannya bimbingan dan dilakukan juga pengawasan secara langsung pada kegiatan pembinaan anak yang ditempatkan di LPKA tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah menjadikan anak didik memperoleh keahlian, di mana hal itu dapat dipergunakan nantinya setelah menyelesaikan hukumannya di LPKA. Pelaksanaan pembinaan ini dengan memberikan bimbingan dan pendidikan serta pelaksanaan peribadatan.

2.4 Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran atau nilai yang ada pada diri seseorang berkaitan dengan hukum yang ada. Hal ini difokuskan pada nilai-nilai yang dapat mempengaruhi berjalannya hukum tersebut. Kesadaran hukum di masyarakat bukanlah proses yang instan tetapi bejalan bertahap: tahapan pertama disebut dengan pengetahuan hukum, tahap kedua disebut pemahaman hukum, pada tahap ketiga disebut sikap hukum, dan pada tahap keempat disebut dengan pola perilaku hukum (Fuady, 2007).

Kesadaran hukum ini sangat berkaitan dengan kepatuhan hukum. Adapun yang membedakan keduanya adalah bahwasanya pada kepatuhan hukum ada rasa takut terhadap sanksi yang akan diterima. Sedangkan pada kesadaran hukum tidak adanya suatu paksaan dan sanksi yang menekan pada pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan. Kesadaran hukum ini muncul dari sikap batin yang tumbuh dalam diri seseorang karena telah memahami tentang pentingnya keteraturan berjalan dalam masyarakat.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan dengan cara: *Pertama*, tindakan (*action*). Tindakan yang dilakukan untuk penyadaran hukum di masyarakat yaitu tindakan drastis. Tindakan drastis dilakukan dengan memberatkan ancaman hukuman juga dengan memperketat pengawasan ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang. *Kedua*, pendidikan (*education*). Pendidikan yang diberikan dapat dilakukan baik secara formal maupun *non-formal*. Dalam pendidikan ini, yang sangat perlu diperhatikan yaitu tentang apa saja yang perlu dilakukan sebagai warga negara yang taat dan patuh akan hukum, serta apa kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara. Kesadaran hukum dapat ditanamkan dari nilai-nilai kebudayaan. Adapun nilai-nilai kebudayaan tersebut didapatkan dari pendidikan yang ditempuh dan dilalui.

3 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang mana akan dikaji dan dianalisis fakta sosial yang terjadi di lapangan, yaitu permasalahan anak di LKPA. Penelitian ini juga adalah penelitian kualitatif deskriptif, di mana data didapatkan berasal dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

4 Hasil dan Pembahasan

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang diperbuat atau dilakukan oleh anak sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan KUHP Pasal 45. Sebagaimana juga tertuang dalam Surat Edaran Kejaksaan RI Nomor 20 Tahun 1951 dijelaskan bahwasanya yang disebut sebagai penjahat anak adalah orang yang berdasarkan hukum pidana, di mana telah melakukan tindakan yang dapat dijatuhi hukum. Adapun untuk batasan usianya,

bahwasanya anak tersebut belum sampai 16 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pada Pasal 1 butir 2 tentang Pengadilan Anak, menjelaskan bahwasanya anak yang dikategorikan anak nakal merupakan anak yang melakukan perbuatan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang telah dinyatakan dilarang untuk dilakukan anak-anak menurut perundang-undangan dan peraturan hukum yang diberlakukan dan berjalan dalam kehidupan masyarakat.

Perbuatan pidana disebut juga dengan perbuatan melakukan kejahatan (melawan hukum) sebagaimana tertuang dalam Kitab yang berisi tentang undang-undang Hukum Pidana Indonesia, bahwasanya perbuatan pidana yang dilakukan terjadi karena adanya perbuatan seseorang/ manusia, perbuatan yang dilakukan tersebut harus sesuai dengan hukum, ditemukan adanya kesalahan, dan orang tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Dipidana ataupun tidak dipidanya orang yang melakukan pelanggaran hukum hal ini dapat dilihat apakah seseorang itu telah berbuat yang salah atau tidak, misalnya apabila orang tersebut telah berbuat pidana, ditemukan ada kesalahan, hal itu dapat mengakibatkan sanksi pidana. Jika seseorang berbuat yang dilarang dan tidak baik, tapi tidak ditemukan adanya kesalahan, tentunya hal itu tidak akan dikenai pidana. Hal ini didasarkan pada asas kesalahan yang memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelakunya harus mampu bertanggung jawab. Kemampuan untuk bertanggung jawab di mana harus mempunyai kemampuan membedakan mana perbuatan yang baik dan mana pula perbuatan yang buruk, apakah itu sesuai hukum atau apakah itu melawan hukum.

Dalam hal memberikan pertanggungjawaban kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukannya diiringi dengan penjatuhan sanksi kepada anak tersebut dengan pertimbangan: sanksi yang diberikan harus mencegah terjadinya kejahatan, sanksi yang diberikan tidak boleh mengakibatkan keadaan yang lebih merugikan atas diri anak apabila sanksi telah dijatuhkan. Kebijakan pemberian pidana terhadap anak yang berhubungan dengan hukum ada kalanya cenderung bersifat merugikan terhadap anak di masa depannya. Hal ini diakibatkan karena anak terlibat dalam proses peradilan pidana anak tersebut dan proses penjatuhan pidananya pun bersifat stigma. Adapun efek negatifnya bagi anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana mempengaruhi fisik dan emosionalnya.

Anak yang dipidana dan telah ditempatkan di LPKA adalah anak-anak yang telah melakukan perbuatan pidana dan melanggar hukum atau perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Anak-anak tersebut telah melakukan tindak pidana yang melanggar hukum, seperti pencurian, penganiayaan, perbuatan asusila, dan penyalahgunaan NARKOTIKA. Dalam masa menjalani kehidupannya di LPKA diharapkan anak-anak tersebut mendapatkan kesadaran akan kesalahan pelanggaran hukum yang telah diperbuatnya dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Namun pada kenyataannya, beberapa dari anak yang telah berakhir masa pidanya di LPKA melakukan kembali pelanggaran hukum yang mengakibatkan anak tersebut kembali lagi dipidana. Di sisi lain, pemidanaan ada juga yang memberikan efek negatif terhadap anak, di mana mempengaruhi mental dan fisiknya.

Mendalami permasalahan yang terjadi yang pada anak-anak di LPKA, LBH PAHAM Babel hadir dalam memberikan penyuluhan terhadap anak-anak tersebut, hal ini

bertujuan untuk memberikan kesadaran hukum bagi mereka. LBH PAHAM Babel dalam menjalankan perannya untuk memberdayakan masyarakat melalui sarana hukum agar terbentuk kesadaran dan kepatuhan hukum yang optimal, membuat suatu kegiatan yang dapat menunjang terciptanya kesadaran hukum bagi masyarakat (khususnya anak binaan LPKA) melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang kesadaran hukum. Anak yang mendapatkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara akan ditempatkan di LPKA, yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Anak tersebut menjadi anak didikan LAPAS yang berhak atas pelayanan, perawatan, edukasi dan diberikan latihan serta dibimbing didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan LBH PAHAM Babel merupakan kegiatan dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum anak didikan LAPAS di LPKA berupa penyampaian dan penjelasan tentang peraturan hukum yang berlaku di masyarakat agar setiap anak mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban serta wewenangnya. Oleh karena itu terciptalah sikap dan perilaku anak yang sesuai hukum. Maksudnya, anak harus mengetahui, memahami, dan menghayati juga mematuhi hukum yang berlaku.

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan LBH PAHAM Babel dilakukan secara langsung. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan berhadapan langsung dengan anak didikan LAPAS di LPKA dengan cara diberi penyuluhan, dilakukan dialog dan bersambung rasa. Misalnya, dilaksanakan dengan sistem ceramah, diskusi, dan simulasi.

Dalam pemberian penyuluhan hukum kepada anak-anak di LPKA, LBH PAHAM Babel memberikan pemahaman dan pembinaan akan pentingnya mentaati hukum atau aturan yang berlaku di negeri ini. LBH PAHAM Babel juga menyampaikan bahwa anak-anak LPKA juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam UU nomor 16 Tahun 2011, yang berkenaan dengan Bantuan Hukum.

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh LBH PAHAM Babel merupakan salah satu program kerja yang dilakukan satu kali sebulan. Adapun kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh LBH PAHAM Babel dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi anak-anak didikan LAPAS di LPKA adalah sebagai berikut: *Pertama*, Memberikan penyuluhan tentang sistem peradilan pidana anak. Dalam pemberian penyuluhan ini disampaikan kepada anak-anak didikan LAPAS bahwasanya dalam proses penyelesaian perkara, anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh takut untuk berhadapan dengan aparat penegak hukum, karena mereka semua dilindungi oleh negara untuk melakukan pembelaan atas hak-haknya. dalam hal ini anak-anak yang masih dalam proses peradilan mestinya mereka mendapatkan perlindungan, memperoleh bantuan hukum dan bebas dari penyiksaan serta memperoleh keadilan. Adapun anak yang dikategorikan sedang dipidana mereka juga ada hak untuk untuk dikurangi waktu pемidanaannya, berhak akan cutinya untuk bertemu keluarga, dan cuti ketika anak tersebut akan selesai dari masa pidananya, juga hak lainnya yang berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua, LBH PAHAM Babel memberikan penyuluhan tentang maraknya dan meresahkannya kenakalan remaja yang mengakibatkan meningkatnya perbuatan melawan dan melanggar hukum saat ini. Anak didikan LAPAS yang berada di LPKA ini akibat dari kenakalan remaja yang melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum yang mereka lakukan sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Berbagai kasus pelanggaran hukum yang mereka lakukan, seperti pencurian, perbuatan asusila, dan

penganiayaan. LBH PAHAM Babel berusaha memberikan pemahaman kepada para anak didikan LAPAS bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan tersebut tidak hanya merugikan orang lain, akan tetapi juga merugikan diri sendiri. Di mana kerugian untuk diri sendiri dapat dirasakan seperti: kebebasan hidup yang terbatas, tidak bisa melanjutkan pendidikan, masa umur habis dengan sia-sia, dan jika pun kembali kepada masyarakat setelah masa hukumannya berakhir, biasanya mendapatkan perlakuan berbeda di lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, bagi anak yang telah mendapatkan pembinaan dan pembimbingan di LPKA seharusnya menyadari untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama atau pelanggaran hukum yang sama sehingga tidak membuatnya kembali ke LPKA.

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan LBH PAHAM Babel ini digagas dalam rangka menumbuhkan tingginya kesadaran hukum bagi setiap anak didikan LAPAS di LPKA. Setiap anak didikan LAPAS dididik untuk penyadaran diri akan haknya dan kewajibannya sebagai warga negara, ikut berpartisipasi akan tegaknya hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap marwah anak dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman, dan yang paling penting adalah perilaku anak didikan LAPAS yang taat akan hukum.

5 Kesimpulan

Penyuluhan hukum merupakan suatu kegiatan untuk menyebarkan informasi secara luas dan untuk memberikan pemahaman terhadap norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh LBH PAHAM Babel kepada anak didikan LAPAS di LPKA bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum anak didikan LAPAS di LPKA tersebut. Penyuluhan dilaksanakan secara langsung berinteraksi dengan anak yang diberi penyuluhan. Dengan adanya penyuluhan ini diharapkan para anak didikan LAPAS ikut serta menegakkan hukum yang berlaku, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya sebagai anak, serta taat akan hukum sehingga tidak mengulangi pelanggaran hukum yang sama.

Daftar Pustaka

- Fuady, M. (2007). *Sosiologi Hukum Koontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Komar Hidayat, Y. Z. (2017). Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Diversi Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Anak di Kabupaten Kuningan. *Unifikasi Volume 4 Nomor 2*, 87.
- Kuffal. (2004). *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM.
- Mahmur Siregar, M. R. (2007). *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum pada Situasi Imergensi dan bencana Alam*. Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak.

Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugandi. (2022, Juli Monday). Wawancara. (Robi, Interviewer)

Supramono, G. (2000). *Hukum Acara Peradilan Anak*. Jakarta: Djambatan.

Supramono, G. (2007). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1951 tentang Penjahat Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan PAHAM.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.